



**PUTUSAN**

**NOMOR : 214/PDT/2015/PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **RUSLI Bin H. KADIR**: Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I / PEMBANDING I** ;

2. **2. SALMA**: Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / - PEMBANDING II** ;-----

Dalam hal ini masing – masing memberikan kuasa kepada **ANDI LILING,SH** Pengacara / Avokat dari kantor **Lav Office Andi Liling,SH & Partner**, Jl. Jenderal Sudirman No. 30 ParePare Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, dibawah nomor : 05/SK/2015/PNBR dengan Nomor Leges : 25/Leges/2015/PNBR--  
Selanjutnya...

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

**PARA PEMBANDING ;**-----

**MELAWAN :**

**H. PASE** : Umur 53 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Bertempat tinggal di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANSYUR,S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mansyur, S.H & Rekan di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perumahan Hibrida Barru No.1 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014 yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dalam Register Nomor: 02/SK/2015/PN.BR, dengan Leges Nomor: 15/Leges/2015/PN.BR selanjutnya disebut sebagai:

**PENGUGAT / TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2015 Nomor : 214 / Pdt / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan --- Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2...



2. Surat Penetapan Panitera Sekretaris tanggal 03 September 2015  
 Nomor : 214/Pdt/2015/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
 dalam perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
 perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam  
 salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 9 Juli 2015  
 Nomor : 01/PDT.G/2014/PN.BR yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
 berikut ;-----

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah  
 berikut bangunan rumah panggung (rumah kayu) yang ada di atasnya seluas  
 kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi, berdasarkan  
 Sertifikat Hak Milik No.298/Desa Takkalasi tahun 1982 yang terletak di  
 Kelurahan Takalasi (dahulu Desa Takkalasi), Kecamatan Balusu (dahulu  
 Kecamatan Soppeng Riaja), Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai  
 berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah rumah H.Arifin
- Sebelah Timur : Tanah Irfan
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah H.Suti

Adalah sah dari milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan  
 Perbuatan...

Scanned with CamScanner



perbuatan melawan hukum;-----

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan menyerahkan kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan tanpa hadir kuasa hukum Para Tergugat tertanggal 13 Juli 2015;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding tertanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh : **Hj. ST. NORMAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Barru terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 9 Juli 2015 Nomor : 01 / PDT.G / 2015 / PN.BR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : **BAKRI.T** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru telah diberitahukan kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : **Hj. ST NORMAH,SH** Panitera Pengadilan Negeri Barru dan **BAKRI.T** Jurusita Pengadilan Negeri Barru telah diberitahukan kuasa hukum ----

Tergugat...

Scanned with CamScanner





Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II. masing  
masing pada tanggal 12 Agustus 2015 ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan bukti berupa surat – surat serta putusan Hakim tingkat pertama tanggal 9 Juli 2015 Nomor : 01 / PDT.G / 2015 / PN. BR yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 9 Juli 2015 Nomor : 01 / PDT. G / 2015 / PN. BR dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang – undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009...

Scanned with CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo Reglemen Tet Regeling van Het  
Recht Wezen in Gewesten Buiten java En Madura stb Nomor 1947/227  
(Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khusus pada 1999 –  
205 dan peraturan Perundang – undangan yang terkait ;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum  
Para Tergugat / Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 9  
Juli 2015 Nomor : 01 / PDT.G / 2015 / PN.BR yang  
dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Para Tergugat / Pembanding untuk -  
Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA** tanggal  
10 **November 2015** oleh kami : **H. I K S A N,SH,MH** Hakim Pengadilan  
Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, . **HARI SASANGKA,**  
dan **H. SUHARTO, SH,M,Hum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Makassar. putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim –

hakim...

Scanned with CamScanner



Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasa hukumnya ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

**HARI SASANGKA**

TTD

**H. I K S A N, SH, MH**

TTD

**H. S U H A R T O, SH, M, Hum**

**PANITERA PENGANTI.**

TTD

**ZAINUDDIN ARSYAD, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Leges .....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp	136.000,-

Jumlah Rp 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)

